

IKHTISAR

Anwar Sadad: *Konsep Ijtihad dan Taqlid dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Islam Menurut NU dan Muhammadiyah*

Permasalahan dalam Hukum Islam senantiasa muncul seiring dengan tuntutan zamannya. Kenyataan tersebut menuntut kepada setiap subjek hukum untuk berfikir secara komprehensif dalam upaya penyelesaiannya. Dalam hal ini, antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mempunyai sikap yang berbeda, apakah perlu melakukan *ijtihad* sendiri atau lebih baik mengambil dan mengulang pendapat yang telah ada? Sikap yang berbeda ini pada akhirnya menentukan terhadap pola penyelesaian dan penetapan Hukum Islam yang berbeda pula.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sikap kedua organisasi tersebut terhadap *ijtihad* dan *taqlid* dan hubungannya dengan pola penetapan hukum masing-masing. Titik tolak yang dipakai adalah bahwa *ijtihad* itu merupakan sebuah keharusan, agar persoalan yang muncul itu bisa diselesaikan sesuai dengan kehendak al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi, untuk keabsahan *ijtihad* itu harus memenuhi persyaratan yang cukup berat.

Metoda yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode komparatif, yaitu dengan cara dan membandingkan pendapat NU dan Muhammadiyah tentang pandangannya terhadap *ijtihad* dan *taqlid* serta pola penyelesaian atau penetapan hukum yang diperoleh dari sumber data primer keputusan masing-masing organisasi dan didukung dengan data sumber skunder yang relevan dengan penelitian. Kemudian dilakukan analisis dengan membandingkan pendapat masing-masing tentang *ijtihad* dan *taqlid* disesuaikan dengan pola penetapan hukumnya.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa baik NU maupun Muhammadiyah keduanya berkeyakinan bahwa al-Qur'an dan Sunnah itu merupakan sumber yang hakiki dan utama, tetapi keduanya berbeda dalam cara memahami dan menghayatinya, disebabkan oleh corak pemikirannya yang berbeda. NU dengan corak berfikirnya yang *tawasuth* begitu hati-hati untuk mengatakan bahwa dirinya berijtihad. Yang ditegaskan oleh NU adalah bahwa mereka menyatakan bermadzhab kepada salah satu madzhab empat. Dengan demikian pola yang mereka miliki merupakan *pola bermadzhab*. Sementara Muhammadiyah dengan corak pemikiran *kritis-hermeneutis*nya menyatakan bahwa Muhammadiyah perlu memproduksi interpretasi yang betul-betul sesuai antara kehendak syara' dengan tuntutan kehidupan nyata. Yang pada intinya menyerukan dilakukannya *ijtihad*. Dengan demikian pola penetapan hukum yang ada di Muhammadiyah merupakan pola yang bebas dari keterikatan madzhab, karena walaupun menerima konsep ulama terdahulu, tapi tidak memilah dan memilih siapa yang menciptakannya. Akan tetapi, perbedaan corak berfikir ini tidak menjadi penyebab perbedaan antara NU dan Muhammadiyah dari maksud untuk menuruti al-Qur'an dan Sunnah yang shahihah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan pandangan terhadap *ijtihad* dan *taqlid* yang berakibat pada perbedaan formulasi pola penetapan hukum, tidak menjadi penyebab perbedaan maksud. Walaupun berbeda pola, keduanya tetap sesuai dengan semangat ijtihad, yaitu ingin sesuai dengan al-Qur'an dan tetap dalam jalur mengikuti Sunnah Rasulullah SAW.